

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 15 Februari 2021
Jam	: 16:17

ION  
ERS  
T LAW

Tangerang, 15 Februari 2021

Kepada Yang Mulia :

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Nama** : **Nikodemus N. Rihi Heke**  
**NIK** : 5320051411620001  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Kupang, 14 November 1962  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Kristen  
**Alamat** : Eilode RT 002 RW 001 Sabu Tengah  
Kec. Sabu Tengah, Kab. Sabu Raijua

<b>TERIMA DARI</b> :	PEMOHON
<b>HARI</b> :	SENIN
<b>TANGGAL</b> :	15 FEBRUARI 2021
<b>JAM</b> :	16 : 25 WIB

**2. Nama** : **Yohanis Uly Kale**  
**NIK** : **5371041505790017**  
**Tempat/Tanggal lahir** : **Sabu, 15 Mei 1979**  
**Jenis kelamin** : **Laki-laki**  
**Agama** : **Kristen**  
**Alamat** : **Lobohede Rt 005 Rw 003 Lobohede  
Kec. Hawu Mehara, Kab. Sabu  
Raijua**

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor Urut 01 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Adhitya A. Nasution, SH., MH.**

**Eko Prayitno, SH., MH.**

**Indra Ikhsan Novtrian, SH.**

**Johanis III Ubyaan, SH., MH.**

**Zulkifli, SH**

Para pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum **ADHITYA NASUTION & PARTNERS**, beralamat di Ruko Melia Walk Blok MD-A No. 19, Jl. Boulevard Graha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua** berkedudukan di Jalan Jl. Eltari KM. 03 Kel. Mebba. Kec. Sabu Barat Kab. Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab//2021** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 yang telah diumumkan. Dengan dasar dan pertimbangan PEMOHON sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- c. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi **tetap** berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sekalipun telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020.

Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kata atau kalimat “untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum”

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

*“(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor **342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/II/2021** tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten



Sabu Raijua Tahun 2020 menjelaskan bahwa PEMOHON merupakan pasangan calon Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua **342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab//2021** tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dengan nomor urut 01;
- d. Bahwa karena Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya TERMOHON, maka dari itu PEMOHON dapat mengajukan Permohonan *aquo*;
- e. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, sementara bersamaan dengan itu, PEMOHON mendapati dugaan kelalaian dari TERMOHON dengan salah satu Pasangan Calon Bupati yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif;

- f. Bahwa PEMOHON telah memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rajjua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jo. Pasal 7 ayat (2) Perarutan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

***Pasal 157 ayat (5)***

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

***Pasal 7 ayat (2)***

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”*

Berdasarkan hal tersebut, maka pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum



Provinsi/Kabupaten/Kota akan tetapi PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana ternyata Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta bahwa ternyata Bupati terpilih merupakan Warga Negara Amerika Serikat yang tentu saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan maka akan terjadi *preseden* buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karenanya negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk kepastian hukum;

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON berharap Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 13.313 suara;
  - b. Pasangan Calon nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 21.363 suara ;

  
9

- c. Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 9.557 suara .
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspur Amerika Serikat;
3. Bahwa PEMOHON mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua yang mana menemukan fakta baru terkait status kewarganegaraan dari salah satu Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya salah satu Calon Pasangan Bupati atas nama Orient Patriot Rewu Kore yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 Butir 18 berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”*

5. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila seseorang benar memiliki status kewarganegaraan ganda maka perlu dilihat terlebih dahulu asal perolehan status kewarganegaraan tersebut, apakah status kewarganegaraan diperoleh dari sejak lahir, atas permohonan dan/atau pemberian. Dan status kewarganegaraan ganda tidak memenuhi kriteria sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga pasangan calon dengan status kewarganegaraan ganda dengan sendirinya terdiskualifikasi dan tidak dapat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati;



6. Bahwa adanya Pelanggaran Asas Ketidakberpihakan dimana dengan TERMOHON mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari Bawaslu Kab. Sabu Raijua yang tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang menjadi temuan Bawaslu Kab. Sabu Raijua memiliki efek bagi kepentingan pihak lain yang mengikuti proses Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Sabu Raijua (vide pasal 10 ayat 1 undang undang huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) sebagaimana bunyi dari asas ketidakberpihakan yaitu;

*“asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusandan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”*

7. Bahwa terdapat juga pelanggaran atas asas kecermatan yang berakibat fatal yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tetap melaksanakan Pemilihan Umum Daerah dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore & Thobias Uly sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih padahal diketahui ada temuan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua terkait indikasi bahwa pasangan calon yang dimenangkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati, sehingga apa yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;

**d. kecermatan;**

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik."

Yang mana dimaksud dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

8. Bahwa PEMOHON mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada TERMOHON dan tetap mengesahkan Keputusannya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;

9. Bahwa sudah benar PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur secara tuntas karena kurangnya kajian hukum dan/atau tidak lengkapnya perundang-undangan yang berakibat adanya kekosongan hukum dalam permasalahan ini, akan tetapi menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 permasalahan ini masih merupakan ranah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
10. Bahwa terdapat kekosongan hukum yang mana kekosongan hukum menurut Hukum Positif adalah kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa Kekosongan Hukum terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan Perundang-undangan, atau apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas dan/atau bahkan tidak lengkap;
12. Bahwa akibat dari adanya kekosongan hukum tersebut maka dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*);

13. Bahwa karena adanya kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum;
14. Bahwa PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat kebijakan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan PEMOHON dan memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON atas ketidakcermatan TERMOHON;
15. Bahwa dengan bukti-bukti yang ada PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh TERMOHON, karena nyata-nyata telah memiliki status Kewarganegaraan Asing dan melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 Butir 18;
16. Bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 02, PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menetapkan PEMOHON sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara terbanyak atau setidaknya dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua;



15

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab//2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020;**
- 3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Butir 18;**
- 4. Menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua;**
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.**

Atau



Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Adhitya A. Nasution, SH., MH**

**Eko Prayitno, SH., MH.**

**Indra Ikhsan Novtrian, SH**

**Johanis Ill Ubyaan, SH., MH.**

**Zulkifli, SH**